



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/1451/SK/DP.II/II/2015

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMA Islam Sanipah yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMA Islam Sanipah nomor : 048/YMS/Snp/IV/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama : SMA Islam Sanipah
NSS : 30.21.60.23.10.66
Status Akreditasi : Terakreditasi (B)
Alamat : Jl. Raya Balikpapan-Handil II Kel.
Sanipah Samboja
SK Pendirian Nomor : 30981126,2a/2000
Pejabat Penerbit Akta/
SK. Pendirian : Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Timur

KEDUA

: Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang

KETIGA :

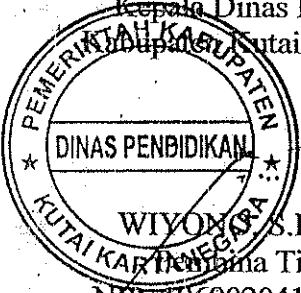
tertuang dalam Izin pendirian sekolah.

KEEMPAT :

Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.

Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 06 Maret 2015 sampai dengan 05 maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 06 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

WIYONG S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Samboja di Samboja
6. SMA Islam Sanipah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal.